

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang saat ini sedang gencar melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional ini mencakup berbagai aspek kehidupan, baik pembangunan fisik (perbaikan lingkungan, pemukiman, ketahanan pangan, dan lain-lain). Pembangunan ini, pada umumnya membutuhkan dana yang besar sehingga diperlukan partisipasi dari seluruh warga Indonesia. Salah satu bentuk partisipasi warga adalah kepatuhan dalam membayar pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian Negara, bisa dikatakan pajak menjadi tulang punggung penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Berkenaan mengenai pengenaan pajak, pajak mempunyai latar belakang falsafah, yaitu pajak yang berdasarkan falsafah negaraya yaitu Pancasila. Pasal 23 UUD 1945, merupakan dasar hukum pemungutan pajak yang berbunyi “segala pajak-pajak untuk kegunaan kas Negara berdasarkan undang-undang” walaupun pasal 23 (2) UUD 1945, merupakan dasar hukum pemungutan pajak namun pada dasarnya dalam ketentuan ini tersirat falsafah pajak.

Pajak harus berdasar undang-undang karena dapat diibaratkan pajak adalah menyayat daging diri kita sendiri. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak. (Surya Manurung, 2013), menurut Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak pemerintah melalui Institusi Kementerian Keuangan menetapkan Rp. 1.529 Triliun untuk membiayai penyelenggaraan Negara mulai dari membayar gaji, pegawai, pemberian subsidi, membayar utang Luar Negeri dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan Negara. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.193 triliun atau sekitar 78 persen dari total penerimaan Negara. (www.pajak.go.id)

Terdapat dua jenis *system* pemungutan pajak yaitu *official assessmentsystem* dan *self assessment system*. Di Indonesia sistem perpajakan menganut *self assessment system* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor serta melaporkan besarnya pajak yang terutang, supaya sistem tersebut dapat berhasil. Dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Sebelum adanya reformasi perpajakan seluruh kegiatan dilakukan secara

manual. Yakni dengan menyetorkan pajak secara langsung pada Bank yang telah ditunjuk dengan sebelumnya telah mengisi form yang telah disediakan oleh kantor pajak.

Dalam era globalisasi perkembangan semakin canggih dan pesat. Menurut Ursula Franklin (1989), Teknologi sebagai suatu cara praktis yang menjelaskan mengenai cara kita semua sebagai manusia membuat segala sesuatu yang berada di sini. Pengertian ini merujuk pada penggunaan teknologi yang merupakan seluruh benda yang dibuat oleh manusia, dimana setiap orang bisa saja membuat dan juga mengembangkannya apabila mempelajarinya dengan baik dan menerapkannya secara praktis. Direktorat Jenderal Pajak tidak mau ketinggalan dalam menghadapi perkembangan jaman dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan para Wajib Pajak yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan program baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi dengan pembaharuan sistem administrasi perpajakan yaitu *E-system*. Dalam *E-system* ini terdapat *e-registrasion*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-billing* yang diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak untuk membantu perekonomian Indonesia.

E-System adalah cara terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pelayanan sistem administrasi perpajakan modern. Dalam rangkaian sistem ini pembayaran dapat diakses melalui internet yang sudah terintegrasi dengan kantor wajib pajak. *E-Registrasion* adalah metode untuk melakukan pendaftaran secara online. *E-Filing* adalah metode untuk pengisian SPT secara online. *E-SPT* adalah metode untuk dapat mendownload form SPT secara online serta dapat diisi dan dikirimkan kembali. *E-billing* adalah metode untuk pembayaran pajak secara online maupun melalui ATM dengan memasukkan kode *billing* yang akan diterima Wajib Pajak. Metode yang baru ini diharapkan dapat memudahkan para Wajib Pajak karena seluruh metode ini dapat diakses dan dipergunakan dimanapun dan kapanpun oleh para Wajib Pajak.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi terhadap sistem administrasi perpajakan yang disebut dengan modernisasi. Modernisasi pada sistem administrasi perpajakan ini diwujudkan melalui penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi agar dapat meningkatkan pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam sistem perpajakan. Salah satu sistem yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna untuk pembayan pajak secara elektronik adalah *e-billing*.

Melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak per – 26/Pj/2014 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik pada tanggal 1 juli 2016 secara resmi diluncurkan produk *e-billing*. Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan produk *e-billing* atau pembayaran pajak secara elektronik. *E-Billing* pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode *billing* atau ID *billing*. *E-billing* merupakan perkembangan teknologi yang mempunyai manfaat sebagai efisiensi dalam segi waktu dengan mengurangi alokasi waktu yang digunakan untuk pembayaran pajak. *E-billing* juga dapat menyederhanakan proses pembayaran pajak sehingga diharapkan dapat mempermudah pembayaran dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kini *e-billing* pajak telah menerapkan sistem MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan menutup sistem MPN G1 (Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama). *Billing System* adalah Sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual, yang digunakan *e-billing* Direktorat Jenderal Pajak. MPN-G1 adalah Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama (MPN-G1) yang digunakan *e-Billing* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan mekanisme pembayaran pajak lainnya yang selama ini digunakan. MPN-G2 adalah Modul Penerimaan Negara yang digunakan layanan *e-billing*. Modul penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) adalah sistem penerimaan negara yang menggunakan surat setoran elektronik. Surat setoran elektronik adalah surat setoran yang berdasarkan pada *system billing*. Penggunaan *e-billing* memanfaatkan jaringan internet, maka untuk dapat menggunakan *e-billing* wajib pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Sejalan dengan tumbuhnya pengguna internet, munculnya internet memiliki dampak yang mempengaruhi penggunaan kata elektronik, yaitu dengan memberi imbuhan “e” pada setiap kata. Istilah-istilah yang populer dalam pajak antara lain *e-reg*, *e-SPT*, *e-filling* dan *e-billing*, yang memudahkan Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya dengan lebih mudah, lebih cepat, dan tentunya lebih akurat.

Berdasarkan masalah yang telah di paparkan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masyarakat Indonesia masih rendah. Menurut Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2017 tingkat kepatuhan negara Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga yaitu Malaysia yang sudah diatas 13 persen, Vietnam dan Singapura sudah mencapai 16 persen. Kepatuhan wajib pajak bisa dilihat dari tingkat *tax ratio* di

Indonesia yang masih 10,3 persen. Selain itu, peneliti juga ingin meneliti apakah pemahaman terhadap internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-billing* dengan kepatuhan Wajib Pajak karena untuk dapat menggunakan *e-billing* Wajib Pajak harus dapat mengoperasikan internet. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Penerapan Sistem *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, dapat ditarik sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah wajib pajak sudah patuh terhadap penerapan *e-billing* di KPP Pratama Surabaya Karangpilang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui kepatuhan para Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang dalam penerapan sistem *e-billing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang kajian mengenai pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang bagi penelitian selanjutnya.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis dan menambah faktor yang belum diteliti.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan bahan masukan dan gambaran mengenai penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak bagi KPP Pratama Surabaya Karangpilang sehingga dapat berinovasi dan mengembangkan teknologi *e-government* dalam mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan informasi dan gambaran mengenai penerapan sistem *e-biling* sebagai sarana pelaporan pajak dan diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat.

1.5 Sistematis Penelitian

Sistematika Penelitian adalah serangkaian tahapan yang menggambarkan dan membahas seluruh aspek yang diteliti. Sistematika penelitian akan memberikan kemudahan dalam memahami isi proposal ini. Pembahasan proposal ini dibagi ke dalam tiga bab dan beberapa sub bab, antara lain :

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang uraian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian terdahulu, teori-teori dan konsep yang saling berkesinambungan. Teori dan konsep ini akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian untuk menganalisis data yang diperoleh di lapangan meliputi landasan teori, kerangka dasar pemikiran serta hipotesis yang muncul dalam penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini peneliti menjelaskan tentang rancangan penelitian yang digunakan peneliti, metode penelitian yang menjelaskan tentang rangkaian penelitian, batasan masalah, identifikasi variabel, instrumen penelitian, populasi sample dan teknik pengambilan sample, pengambilan data, metode pengumpulan data serta yang terakhir adalah metode analisis data.

4. BAB IV PENYAJIAN DATA, ANALISA, PEMBAHASAN

Bab ini peneliti menjelaskan tentang penyajian data, analisa dan pembahasan yang digunakan oleh peneliti, penyajian data diantaranya adalah gambaran umum lokasi penelitian, visi misi perusahaan, struktur organisasi. Analisa data meliputi olah data dari SPSS, uji validitas, uji reabilitas, asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas,

Heteroskedastisitas, Analisis Regresi Linear Sederhana meliputi Uji Parsial (Uji t), Uji Simultan (Uji F), Uji Koefisien Determinasi (r^2), hasil wawancara serta langkah-langkah mengoperasikan *e-billing*.

5. BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, SARAN

Bab ini peneliti membahas tentang kesimpulan pada pembahasan sebelumnya dan hasil temuan penelitian, keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian, serta saran yang diberikan peneliti kepada objek penelitian.